



**P U T U S A N**  
**Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA PARMA ALS CEL BIN MARWANI**
2. Tempat lahir : Karang Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 12 Desa Karang Mulia Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PARMA Als CEL Bin MARWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN UNTUK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS EXTACY YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PARMA Als CEL Bin MARWANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan setelah ujilab 70,71 gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam;
  - c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam;
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan.  
(dipergunakan dalam perkara an Artika Als Fika Bin Ciamar)
  - e. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau.  
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 92/ENZ.2/PBM-I/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ANDIKA PARMA Als CEL Bin MARWANI bersama-sama dengan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar (penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan memberitahu jika Ica (belum tertangkap) sedang berada dirumahnya dan meminta saksi Artika Als Fika Bin Ciamar untuk datang. Bahwa saksi Artika Als Fika Bin Ciamar lalu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan Ica setelah itu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar mengajak Ica dan terdakwa untuk bertamu dirumahnya dan pada saat sedang mengobrol tersebut, Ica meminta bantuan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis extacy di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkotika jenis extacy tersebut diambil Ica juga meminta agar narkotika jenis extacy tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa yang oleh keduanya permintaan Ica tersebut lalu disanggupi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa memberitahu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar jika dirinya baru saja di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon oleh Diki dan meminta agar segera berangkat ke Prabumulih, selanjutnya saksi Artika Als Fika Bin Ciamar menghubungi Ica dengan menggunakan handphone terdakwa guna memastikan hal tersebut dan setelah berkomunikasi dengan Ica membenarkan jika Diki meminta untuk segera ditemui di Prabumulih dan pada saat itu Ica juga menyuruh saksi Artika Als Fika Bin Ciamar untuk menghubungi Diki, setelah itu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar menghubungi Diki kemudian Diki meminta saksi Artika Als Fika Bin Ciamar untuk segera ke Prabumulih.

Bahwa pada pukul 10.30 WIB saksi Artika Als Fika Bin Ciamar lalu menjemput terdakwa kemudian keduanya berangkat menuju Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa plat dan pada pukul 12.00 WIB keduanya sampai di Prabumulih.

Bahwa saksi Artika Als Fika Bin Ciamar lalu menyuruh terdakwa untuk menghubungi Diki guna memberitahu jika keduanya telah sampai di Prabumulih kemudian setelah dihubungi Diki lalu mengirimkan nomor handphone seseorang dan menyuruh agar menghubungi nomor tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut lalu terjadi kesepakatan jika saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa akan bertemu dengan orang tersebut di Taman Kota Prabumulih.

Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa yang meminta agar mengikutinya, setelah itu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa mengiringi laki-laki tersebut hingga sampai disebuah rumah kontrakan, setelah itu laki-laki tersebut langsung masuk kedalam kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar. Bahwa saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan laki-laki tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu kamar.

Bahwa pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkoba jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar didekat saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa diamankan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatan keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARTIKA ALS FIKA Bin CIAMAR berupa :

- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIKA PARMA Als CEL Bin MARWANI bersama-sama dengan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar (penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba.

Bahwa atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkoba selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan saksi Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan saksi Terdakwa akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut.

Bahwa dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan saksi Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan saksi Terdakwa diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada saksi Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatan keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARTIKA ALS FIKA Bin CIAMAR berupa :

- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasril Heridadi bin Rabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan Saudara Artika. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut. Selanjutnya dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut;
- Bahwa, selanjutnya setelah mengamankan saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Artika, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kosan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa, menurut Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa bahwa narkotika tersebut akan diantarkan kepada saudari ICA ke Batu Raja;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa saudari ICA memiliki hutang dengan saudara Artika lalu rencananya hutang tersebut akan dibayar oleh ICA setelah saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy terbungkus plastic warna hitam yang saat itu kami temukan dibawah Kasur didalam kos tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saudara Diki;
- Bahwa, Terdakwa hanya ikut mengantarkan Saudara Artika;
- Bahwa, saat itu Saudara Artika saat itu berada didalam kosan sedangkan Terdakwa berada diluar kamar kos;
- Bahwa, setahu saksi untuk 100 (seratus) butir pil ekstasi tersebut dihargai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Innaka Asbar, S.H Bin H. Arjuna Lukbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan Saudara Artika. Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut. Selanjutnya dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut;
- Bahwa, selanjutnya setelah mengamankan saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Artika, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kosan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa, menurut Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa bahwa narkotika tersebut akan diantarkan kepada saudari ICA ke Batu Raja;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa saudari ICA memiliki hutang dengan saudara Artika lalu rencananya hutang tersebut akan dibayar oleh ICA setelah saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy terbungkus plastic warna hitam yang saat itu kami temukan dibawah Kasur didalam kos tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saudara Diki;
- Bahwa, Terdakwa hanya ikut mengantarkan Saudara Artika;
- Bahwa, saat itu Saudara Artika saat itu berada didalam kosan sedangkan Terdakwa berada diluar kamar kos;
- Bahwa, setahu saksi untuk 100 (seratus) butir pil ekstasi tersebut dihargai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Ibrohim Bin Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi yang merupakan anggota Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika disebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian atas perintah pimpinan selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan diperoleh informasi bahwa memang benar sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan sebagai tempat melakukan tindak pidana narkotika selain itu diperoleh informasi tambahan jika orang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut adalah terdakwa dan Saudara Artika Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB diperoleh informasi akurat jika saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa akan melakukan tindak pidana di kontrakan tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res. narkoba Polres Prabumulih lalu menuju kontrakan tersebut dan setelah melakukan pengamatan pada pukul 13.00 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat masuk kedalam kontrakan tersebut. Selanjutnya dikarenakan curiga terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut selanjutnya saksi Innaka Asbar, SH Bin H Arjuna Lukbar, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin dan saksi Ibrohim Bin Paidi beserta beberapa orang anggota lain dari Sat. Res Narkoba Polres Prabumulih lalu masuk dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yaitu Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



- Bahwa, selanjutnya setelah mengamankan saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkoba jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Artika, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kosan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;
- Bahwa, menurut Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa bahwa narkoba tersebut akan diantarkan kepada saudari ICA ke Batu Raja;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa saudari ICA memiliki hutang dengan saudara Artika lalu rencananya hutang tersebut akan dibayar oleh ICA setelah saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa mengantarkan Narkoba tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkoba jenis extacy terbungkus plastic warna hitam yang saat itu kami temukan dibawah Kasur didalam kos tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau adalah alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saudara Diki;
- Bahwa, Terdakwa hanya ikut mengantarkan Saudara Artika;
- Bahwa, saat itu Saudara Artika saat itu berada didalam kosan sedangkan Terdakwa berada diluar kamar kos;
- Bahwa, setahu saksi untuk 100 (seratus) butir pil ekstasi tersebut dihargai kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Artika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan memberitahu jika Ica (belum tertangkap) sedang berada dirumahnya dan meminta saksi Artika Als Fika Bin Ciamar untuk datang. Bahwa saksi Artika Als Fika Bin Ciamar lalu pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan Ica setelah itu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar mengajak Ica dan terdakwa untuk bertemu dirumahnya dan pada saat sedang mengobrol tersebut, Ica meminta bantuan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis extacy di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkoba jenis extacy tersebut diambil Ica juga meminta agar narkoba jenis extacy tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa yang oleh keduanya permintaan Ica tersebut lalu disanggupi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa memberitahu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar jika dirinya baru saja di telpon oleh Diki dan meminta agar segera berangkat ke Prabumulih, selanjutnya saksi Artika Als Fika Bin Ciamar menghubungi Ica dengan menggunakan *handphone* Terdakwa guna memastikan hal tersebut dan setelah berkomunikasi dengan Ica membenarkan jika Diki meminta untuk segera ditemui di Prabumulih dan pada saat itu Ica juga menyuruh saksi Artika Als Fika Bin Ciamar untuk menghubungi Diki, setelah itu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar menghubungi Diki kemudian Diki meminta saksi Artika Als Fika Bin Ciamar untuk segera ke Prabumulih. Pada pukul 10.30 WIB saksi Artika Als Fika Bin Ciamar lalu menjemput terdakwa kemudian keduanya berangkat menuju Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah tanpa plat dan pada pukul 12.00 WIB keduanya sampai di Prabumulih. Kemudian saksi Artika Als Fika Bin Ciamar lalu menyuruh terdakwa untuk menghubungi Diki guna memberitahu



jika keduanya telah sampai di Prabumulih kemudian setelah dihubungi Diki lalu mengirimkan nomor *handphone* seseorang dan menyuruh agar menghubungi nomor tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi nomor tersebut lalu terjadi kesepakatan jika saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa akan bertemu dengan orang tersebut di Taman Kota Prabumulih. Setelah 10 (sepuluh) menit menunggu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa yang meminta agar mengikutinya, setelah itu saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa mengiringi laki-laki tersebut hingga sampai disebuah rumah kontrakan, setelah itu laki-laki tersebut langsung masuk kedalam kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar. Bahwa saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan laki-laki tersebut lalu masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tersebut dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkoba jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa diamankan yang berdasarkan pengakuan keduanya jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan Ica teman dari Artika, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau ditemukan pada Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan, selanjutnya keduanya beserta barang bukti lalu diamankan di Polres Prabumulih;

- Bahwa, Narkoba tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkoba tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;

- Bahwa, Sudara Artika menjanjikan kepada terdakwa akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



- Bahwa, Terdakwa mengetahui sebelumnya akan mengambil narkotika;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak pil ekstasi yang akan diambil;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;
2. 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan.
5. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARTIKA Als FIKA Bin CIAMAR berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, Dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa dan Saudara Artika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

2. Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa diamankan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hijau ditemukan pada Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan;

3. Bahwa, Narkotika tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkotika tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;

4. Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bahwa Saudara Ica meminta bantuan Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkotika jenis ekstasi tersebut diambil Ica juga meminta agar narkotika jenis ekstasi tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa;

5. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar berangkat ke Prabumulih, dan sesampainya disana oleh perantara dari Saudara Diki, seorang laki-laki yang Terdakwa dan Saudara Artika tidak mengenalinya membawa kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar. Kemudian keduanya masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Sudara Artika menjanjikan kepada terdakwa akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
7. Bahwa, Terdakwa mengetahui sebelumnya akan mengambilkan narkotika;
8. Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
9. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Undang-undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas tetapi dalam praktek peradilan mengenai maksud dari unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Andika Parma als Cel Bin Marwani adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika dalam unsur ini, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menerima sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung;

Menimbang, bahwa pengertian menukar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;



Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, bahwa Terdakwa dan Saudara Artika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa diamankan, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam yang ditemukan pada Artika Als Fika Bin Ciamar, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau ditemukan pada Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan yang ditemukan terparkir didepan kostan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkotika tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bahwa Saudara Ica meminta bantuan Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di Prabumulih sedangkan untuk detail tempat pengambilannya Ica menyuruh Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Diki (belum tertangkap) setelah narkotika jenis ekstasi tersebut diambil Ica juga meminta agar narkotika jenis ekstasi tersebut diantar kepada Ica di Baturaja Kabupaten OKU dan sebagai upahnya Ica menawarkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar berangkat ke Prabumulih, dan sesampainya disana oleh perantara dari Saudara Diki, seorang laki-laki yang Terdakwa dan Saudara Artika tidak mengenalinya membawa kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar. Kemudian keduanya masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Sudara Artika menjanjikan kepada terdakwa akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi / pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas pada penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Artika ditemukan 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki dimana butir tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 yang memberikan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, Dengan hasil pemeriksaan Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi tersebut merupakan milik Saudara Ica, dimana Saudara Ica menyuruh Terdakwa dan Saudara Artika mengambilkannya di Prabumulih untuk kemudian dibawa ke tempat Saudara Ica di Baturaja dimana Saudara Ica menjanjikan kepada Saudara Artika akan memberikan imbalan sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) terhadap imbalan tersebut Saudara Artika menjanjikan Terdakwa akan diberikan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saudara Artika tersebut menjadi perantara dalam transaksi narkotika, meskipun 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi tersebut belum sampai ke tangan Saudara Ica akan tetapi ketidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian sehingga terhadap rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilakukan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam transaksi Narkotika gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

**Ad.3 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Artika telah terbukti menjadi perantara dalam transaksi narkoba golongan I;

Menimbang, 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 2061/ NNF / 2023 tanggal 26 Juli 2023 bahwa 196 (seratus sembilan puluh enam) pil ekstasi mempunyai tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, dengan ini membuktikan bahwa narkoba yang berada pada Terdakwa dan Saudara Artika mempunyai berat lebih dari 5 (lima) gram, sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

**Ad.3 Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu dari sub unsur tersebut maka sub unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saudara Artika ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.10 WIB di sebuah kontrakan yang terletak di Jl Mayor Iskandar RT 012 RW 005 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dibawah kasur didalam kamar didekat saudara Artika Als Fika Bin Ciamar dan Terdakwa diamankan, bahwa Narkotika tersebut adalah milik Diki yang merupakan pacar dari ICA yang narkotika tersebut rencananya akan diantarkan kepada saudari ICA di Batu Raja;

Menimbang, bahwa Saudara Ica menjanjikan imbalan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Artika Als Fika Bin Ciamar sedangkan Sudara Artika menjanjikan kepada Terdakwa akan menerima sebagian dari pembayaran hutang saudari Ica yaitu sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar berangkat ke Prabumulih, dan sesampainya disana oleh perantara dari Saudara Diki, seorang laki-laki yang Terdakwa dan Saudara Artika tidak mengenalinya membawa kontrakan kemudian menyerahkan kunci kamar kepada Saudara Artika Als Fika Bin Ciamar. Kemudian keduanya masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu kamar. Kemudian pada saat sedang didalam kamar tersebut tiba-tiba datang beberapa orang anggota sat res narkoba Polres Prabumulih yang langsung masuk kedalam rumah kemudian mengamankan saksi Artika Als Fika Bin Ciamar dan terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ikut membantu Saksi Artika dalam menjadi perantara transaksi narkotika kepada Saudara Ica, dimana peran Terdakwa adalah menemani Saudara Artika untuk pergi ke Prabumulih mengambil pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa juga yang menghubungi Saudara David bahwa Terdakwa dan Saudara Artika sudah sampai di Prabumulih, selain itu Terdakwa dan Saudara Artika telah bersepakat akan membagi dua imbalan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dijanjikan Saudara Ica sehingga dengan ini unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram, 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam, 1

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pbm atas nama Terdakwa Artika Als Fika Bin Ciamar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Parma als Cel Bin Marwani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna merah muda bentuk kaki narkotika jenis extacy masing-masing dengan tebal 0,474 gram dengan berat netto keseluruhan sebelum ujilab 71,75 gram;
- 1 (satu) buah plastik kantong asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tanpa plat kendaraan.
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hijau;

**Dipergunakan dalam perkara Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Pbm atas nama Terdakwa Artika Als Fika Bin Ciamar;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsy Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pbm